



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019-2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

HALAMAN VERIFIKASI

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN

2019-2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal : 15 Oktober 2021

Koordinator Bidang
Ekonomi, SDA dan Infrastruktur



YUSUF EDI NUGROHO, ST, M.Sc, M.Eng

NIP.19760921 200501 1 006

Sub Koordinator
Bidang Ekonomi SDA dan
Infrastruktur



DWI FATMA A, SE, M.Ec.Dev

NIP. 19810619 200501 2 016

Mengetahui
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,



Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19611121 198703 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan berkah, anugerah dan petunjuk sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat kami selesaikan.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan untuk periode (5) lima tahun kedepan sebagai tindak lanjut perubahan Peraturan Daerah yaitu Perda No.5 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD, dan mempunyai fungsi sebagai instrumen pengarah dalam tugas dan kewenangan Perangkat Daerah, untuk itu pimpinan dan staf Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai tekad akan melaksanakan tugas pokok kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023 dalam rangka pencapaian VISI : "TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM".

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Renstra ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 15 Oktober 2021

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Temanggung



AGUS SARWONO, S.Sos, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660411 198607 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun tergambar dalam satu dokumen yaitu dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa RPJMD bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Periode pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018 telah berakhir, begitu juga berakhir pula Renstra Perangkat daerah tahun 2013-2018. Periode pembangunan daerah Kabupaten Temanggung berikutnya tahun 2018-2023 dimulai sejak dilantiknyanya Bupati Temanggung HM. Al Khadziq dan Wakil Bupati Temanggung Drs. R. Heri Ibnu Wibowo pada tanggal 24 September 2018. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Perangkat Daerah berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Renstra PD tahun 2018-2023 paling lambat 30 hari setelah disyahrkannya RPJMD, yaitu 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik. RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023 merupakan transisi tahap pembangunan jangka menengah ketiga dan keempat pada periode RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025.

Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung memuat: Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahunan. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten

Temanggung dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung didasarkan pada analisis capaian kinerja periode sebelumnya, mengkaji potensi, peluang, dan tantangan yang dihadapi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung disusun dengan mempertimbangkan prioritas dan isu strategis dari Renstra Kementerian Ketenagakerjaan dan Renstra Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal. Sebagai OPD pada pemerintah daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung juga mengacu kepada Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung menyusun Renstra PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun ke depan, yaitu tahun 2019-2023 guna menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Temanggung dan stakeholder dengan memperhitungkan potensi, peluang dan analisis permasalahan yang ada. Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, dengan tahapan persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dimaksudkan untuk menjabarkan Visi, Misi dan Program Bupati Temanggung yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kondisi obyektif, potensi yang dimiliki, peluang dan tantangan yang ada atau yang mungkin timbul sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Temanggung.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung adalah untuk menyediakan pedoman pelaksanaan bagi seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam menentukan arah kebijakan, menyusun dan melaksanakan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Temanggung, menyelaraskan perencanaan program dengan rencana penganggaran serta menyediakan tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disamping juga sebagai bahan

pertanggung jawaban Kepala Dinas pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 memuat :

Bab I : Pendahuluan;

Bagian ini menguraikan gambaran umum penyusunan Renstra yang terdiri dari latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah dan menampilkan proses bisnis (PROBIS) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;

Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah 5 (lima) tahun kedepan, telaahan ditinjau dari beberapa faktor, dan penentuan isu strategis pelayanan perangkat daerah.

Bab IV : Tujuan, dan Sasaran;

Bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan;

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;

Pada bagian ini dikemukakan rencanaprogram dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : Penutup.

Bagian ini menyampaikan dengan singkat harapan dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi dan merupakan perangkat daerah Tipe B yaitu perangkat daerah dengan beban kerja sedang (berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Temanggung).


Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja dan transmigrasi
- 3) Pembinaan dan fasilitasi bidang tenaga kerja dan transmigrasi
- 4) Pelaksanaan tugas di bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas serta hubungan industrial dan transmigrasi
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan transmigrasi
- 6) Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas
- 7) Pelaksanaan pembinaan kepada UPTD
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya

Kemudian sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahi:
 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja
 3. Seksi Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, membawahi :
 1. Seksi hubungan Industrial
 2. Seksi Syarat-syarat Kerja
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung



Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi koordinasi perencanaan, penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.

Sekretaris, membawahi 2 (dua) Kepala Sub bagian, yaitu :

- a. Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian; yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana, kepegawaian dinas, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
 - b. Kepala Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam perencanaan, penyusunan program dan/atau kegiatan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi program dan/atau kegiatan Dinas, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Dinas, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 3) Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perindustrian.

Kepala Bidang Perindustrian membawahi 2 (dua) Kepala seksi yaitu :

- a. Kepala Seksi Agro Industri mempunyai tugas :
Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pengembangan bagi pelaku agro industri, peningkatan sumber daya manusia pelaku agro industri, serta

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Kepala Seksi Non Agro Industri

Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pengembangan bagi pelaku aneka industri, peningkatan sumber daya manusia pelaku aneka industri serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4) Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penempatan, pelatihan dan produktivitas serta perluasan kesempatan kerja.

Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja membawahi 2 (dua) Kepala seksi yaitu :

a. Kepala Seksi Perluasan dan Pelatihan Kerja mempunyai tugas :

Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, meliputi penyelenggaraan pelatihan kerja, standarisasi dan sertifikasi pelatihan bagi lembaga pelatihan kerja swasta dan pemerintah, perizinan lembaga pelatihan kerja swasta, fasilitasi pemagangan kerja serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas :

Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja lokal (AKL), antar kerja antar daerah (AKAD), antar kerja antar negara (AKAN), tanda daftar pendirian bursa kerja khusus (BKK), perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA), fasilitasi seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pemberdayaan terhadap Pekerja Migran Indonesia purna, mengelola bursa kerja online, penyebarluasan Informasi Pasar

Kerja dan penyelenggaraan bursa kerja, pengembangan perluasan kesempatan kerja, penjajagan kerjasama dengan daerah penempatan, fasilitasi penyusunan Kerjasama Antar Daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- 5). Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat – syarat Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang hubungan industrial dan syarat – syarat kerja.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat – syarat Kerja membawahi 2 (dua) seksi yaitu:

- a. Kepala Seksi Hubungan Industrial mempunyai tugas sebagai berikut :

Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, meliputi membina organisasi pengusaha dan pekerja/buruh, verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, fasilitasi penyelesaian pemutusan hubungan kerja, fasilitasi penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja, fasilitasi penyelesaian hak, fasilitasi penyelesaian kepentingan, fasilitasi penyelesaian perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam suatu perusahaan, penyelesaian diluar pengadilan, memfasilitasi kegiatan lembaga tripartit serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b. Kepala Seksi Syarat – Syarat Kerja mempunyai tugas sebagai berikut :

Memimpin dan melaksanakan perumusan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, meliputi pelaksanaan kegiatan usulan penetapan UMK, fasilitasi pelayanan pengesahan peraturan perusahaan, fasilitasi pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, fasilitasi pencatatan pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu dan waktu tidak tertentu, pembinaan pengupahan dan kesejahteraan pekerja, membina lembaga kerjasama Bipartit serta pelaksanaan tugas kedinasan

lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- 6) Kepala UPTD Balai Latihan Kerja memimpin UPTD yang merupakan unsur pelaksana operasional dinas dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelatihan tenaga kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD BLK dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengelolaan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan pelatihan kerja;
 2. Pengelolaan administrasi umum pelatihan kerja;
 3. Pengelolaan administrasi kepegawaian seluruh personil UPTD Balai Latihan Kerja, termasuk jabatan fungsional instruktur;
 4. Pengelolaan administrasi keuangan yang menjadi tanggung jawab UPTD Balai Latihan Kerja; dan
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Balai Latihan kerja.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Per 1 Oktober 2021

NO	URAIAN		JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2		3	4
	Kondisi pegawai berdasarkan:			
1	Kualifikasi Pendidikan			
	a.	SD		
	b.	SMP	1	
	b.	SMA	8	
	b.	D1	-	
	c.	D2	-	
	d.	D3	6	
	e.	D4	1	
	f.	S-1	20	
	g.	S-2	5	
Jumlah			41	
2	Pangkat/Golongan			
	A	Gol I	1	
	B	Gol II	4	
	C	Gol III	29	
	D	Gol IV	7	
Jumlah			41	
3	Jabatan			
	A	Eselon II	1	
	B	Eselon III	4	
	C	Eselon IV	9	
	D	Eselon V	-	
	E	Jabatan Fungsional Khusus	20	
	F	Jabatan Fungsional Umum	7	
Jumlah			41	

Jumlah tersebut di atas masih dirasakan kurang mencukupi, guna mengatasi kekurangan sumber daya manusia diatasi dengan menggunakan bantuan tenaga kontrak non PNS (*supporting staff*).

Tabel 2.2.
Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kab. Temanggung per 1 Oktober 2021

No	Jenis Barang	Kondisi				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Berat	
a.	Tanah	v				23,085 m ²
b.	Peralatan dan Mesin					2.388 buah

	- Alat Basar		v			5 buah
	- Alat Angkutan	v				43 buah
	- Alat Bengkel dan Alat Ukur	v				696 buah
	- Alat Pertanian		v			61 buah
	- Alat Kantor Dan Rumah Tangga	v				1.033 buah
	- Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	v				134 buah
	- Alat Kedokteran Dan Kesehatan	v				13 buah
	- Alat Laboratorium	v				55 buah
	Komputer	v				295 buah
c.	Gedung	v	v	v		27 unit

Sumber : Dinperinaker Kabupaten Temanggung, 2021

Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan minimal untuk mendukung kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja disajikan Tabel dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinperinaker Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.	Presentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	%				60	65	38,75	19,06	64,58	29,32
2.	Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%				70	75	69,20	55,33	98,86	73,77
3.	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%				55	57	68,20	58,70	100	100
4.	Tingkat setengah pengangguran	%				6,10	6	6,20	5,10	91,93	85
5.	Persentase Tenaga Kerja formal	%				27	28	27,94	31,69	100	100
6.	Proporsi kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan	%				75	76	100	87,15	100	100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra		Realisasi Capaian Renstra		Rasio Capaian % (Realisasi dibagi Target)	
						2019	2020	2019	2020	2019	2020
7.	Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%				80	83	90,56	72,45	100	87,29
8.	Persentase Perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	%				25	30	100	25	100	83,33
9.	Persentase perselisihan industrial diluar pengadilan yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	%				100	100	66,67	66,67	66,67	66,67
10.	Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang	%				25	30	80	20	100	66,66
11.	Persentase Transmigran yang mendapatkan pembekalan	%				100	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas terlihat Indikator-indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat tercapai, namun ada beberapa indikator yang tidak tercapai antara lain :

1. Presentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru terjadi penurunan dari Tahun 2019 hingga Tahun 2020 sebesar 35,26 % hal ini disebabkan pandemi covid 19 sehingga capaian menjadi rendah. Disamping hal tersebut juga dipengaruhi oleh kurangnya respon siswa pelatihan untuk melaporkan posisi pasca pelatihan apakah bekerja atau berwirausaha.
2. Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan mengalami penurunan dari Tahun 2019 hingga Tahun 2020 sebesar 25,09 % dikarenakan pencari yang mendaftar semakin banyak, sedangkan jumlah penempatan masih belum mengalami peningkatan.
3. Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang juga mengalami penurunan sebesar 33,34 % dari Tahun 2019 hingga Tahun 2020, hal ini disebabkan pandemi covid 19 sehingga mengalami penurunan.

2.4. Kinerja Keuangan

Tabel 2.4.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Temanggung

No	Uraian	Anggaran pada tahun Ke-		Realisasi pada tahun Ke-		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan *)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program perluasan kesempatan kerja	243.000.000	588.382.200	230.467.550	581.928.605	94,84	98,90	345.382.200,00	58,70
2	Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenaga-kerjaan	99.866.000	71.580.000	94.094.962	71.027.930	94,22	99,23	(28.286.000,00)	(39,52)
3	Program peningkatan produktivitas tenaga kerja	1.410.317.600	57.348.100	1.056.535.079	55.944.700	74,91	97,55	(1.352.969.500,00)	(2.359,22)
4	Program pemberdayaan transmigran	57.065.000	320.000	48.023.200	320.000	84,16	100,00	(56.745.000,00)	(17.732,81)
5	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	40.721.000	2.770.000	34.565.000	2.330.000	84,88	84,12	(37.951.000,00)	(1.370,07)
6	Program pelayanan administrasi perkantoran	497.088.500	584.928.460	443.495.995	557.491.648	89,22	95,31	87.839.960,00	15,02
7	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	906.900.300	92.102.500	751.222.809	88.188.388	82,83	95,75	(814.797.800,00)	(884,66)
8	Program peningkatan disiplin aparatur	0	10.147.500	0	10.147.500		100,00	10.147.500,00	100,00

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Sebagai upaya mendorong Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran dan tupoksinya ditengah dinamika pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung harus mempunyai strategi pencapaiannya yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal, teridentifikasi beberapa peluang yang harus dimanfaatkan secara baik, antara lain :

1. Tantangan

- Tingginya angka pengangguran kualifikasi tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan industri atau lowongan kerja yang tersedia;
- Belum optimalnya pelatihan tenaga kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja;
- Belum optimalnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial; Belum seluruh perusahaan melakukan perlindungan tenaga kerja dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
- Rendahnya kualitas SDM industri kecil dan Menengah (IKM) dalam pengembangan usaha dalam pemanfaatan teknologi dalam proses industri;
- Belum tersedianya penataan kawasan industri;
- Daya saing, inovasi dan kualitas produk-produk IKM masih rendah.

2. Peluang


- Penempatan pencari kerja pada lapangan pekerjaan di luar Kabupaten Temanggung;
- Menggarap padat karya sektor industri yang kurang tersentuh, bukan sektor infrastruktur;
- Masih banyak sektor jasa yang belum banyak pelakunya di Kabupaten Temanggung, sehingga perlu digarap pelatihan pencari kerja sektor jasa tersebut.

2.6. Proses Bisnis (PROBIS) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

1. Peta Proses Bisnis


LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG
 NOMOR 060 / 795 TAHUN 2020
 TANGGAL 10 DESEMBER 2020

PETA PROSES BISNIS DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG




2. Peta Relasi


PETA RELASI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG




3. Penyebarluasan kesempatan kerja



4. Pendidikan dan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi




5. Penyusunan data ketenagakerjaan



6. Penyuluhan dan sosialisasi produktivitas tenaga kerja

TMG.NAKER.03.01.CFM.01
Penyuluhan dan sosialisasi produktivitas tenaga kerja



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
 Pemetaan Permasalahan Pelayanan
 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Masih perlunya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dan peningkatan kesempatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Masih perlunya peningkatan perluasan kesempatan kerja • Masih perlunya perlindungan pekerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi pasar kerja belum sampai ke pencari kerja • Kompetensi keterampilan pencari kerja masih kurang • Masih ada pekerja yang mendapatkan upah di bawah UMK • Masih adanya perusahaan yang tidak menerapkan syarat kerja sesuai aturan dan merugikan pekerja

2	Masih perlunya pembinaan SDM pelaku usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Masih perlunya peningkatan pembinaan dan pengembangan embrio IKM • Minimnya modal dan kemitraan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih perlu ditingkatkannya produktivitas wirausahawan baru agar usahanya terus berlanjut dan berkembang • Perlunya pendampingan IKM untuk meningkatkan daya saing, bisa semakin efisien dan bisa menerapkan teknologi <p>Belum optimalnya jumlah IKM industri yang berbasis unggulan daerah.</p>
---	---	--	--

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM,
MAREM, GANDEM”**

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Tentrem

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat

kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2018-2023 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
<p>VISI:</p> <p>“Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem”</p>			
<p>MISI 1 :</p> <p>Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya</p>			
<p>MISI 2 :</p> <p>Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan perindustrian • Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja dan perindustrian • Pembinaan dan fasilitasi bidang tenaga kerja dan perindustrian • Pelaksanaan tugas di bidang penempatan dan pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih perlunya peningkatan perluasan kesempatan kerja • Masih perlunya perlindungan pekerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja • Masih perlunya peningkatan pembinaan dan pengembangan embrio IKM • Minimnya modal dan 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi pasar kerja belum sampai ke pencari kerja • Kompetensi keterampilan pencari kerja masih kurang • Masih perlu ditingkatkannya produktivitas wirausahawan baru agar usahanya terus berlanjut dan berkembang • Masih ada pekerja yang mendapatkan

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	kerja, hubungan industrial dan syarat kerja serta perindustrian • Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan perindustrian	kemitraan usaha	upah di bawah UMK • Masih adanya perusahaan yang tidak menerapkan syarat kerja sesuai aturan dan merugikan pekerja • Perlunya pendampingan IKM untuk meningkatkan daya saing, bisa semakin efisien dan bisa menerapkan teknologi • Belum optimalnya jumlah IKM industri yang berbasis unggulan daerah
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas			

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018-2023 maka dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. **Faktor-faktor pendorong** yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain :

- a. Dukungan anggaran baik APBD maupun APBN;
- b. Sarana & Prasarana yang cukup memadai;
- c. Dukungan masyarakat pengusaha dan pekerja, legislatif, dan animo masyarakat yang besar terhadap program-program di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Sedangkan **faktor-faktor yang dapat menghambat** kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung antara lain :

- a. Informasi pasar kerja belum sampai ke pencari kerja;
- b. Kompetensi keterampilan pencari kerja masih kurang;
- c. Masih perlu ditingkatkannya produktivitas wirausahawan baru agar usahanya terus berlanjut dan berkembang;
- d. Masih ada pekerja yang mendapatkan upah di bawah UMK;
- e. Masih adanya perusahaan yang belum menerapkan syarat kerja sesuai aturan dan merugikan pekerja;
- f. Masih kurang optimalnya monitoring pasca kegiatan dan berakibat pada kurang optimalnya juga evaluasi kegiatan;
- g. Masih perlu ditingkatkan pembinaan dan pendampingan IKM;
- h. Belum optimalnya jumlah IKM industri yang berbasis unggulan daerah.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah

Organisasi Perangkat Daerah pada dasarnya harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Namun seiring dinamika dan tuntutan yang berkembang, OPD diharapkan mengembangkan peluang pelayanan baru tanpa keluar dari batasan tupoksi. Salah satu peluang tersebut adalah dengan menelaah amanat Renstra Kementerian terkait yaitu Kementerian Perindustrian dan Kementerian Tenaga Kerja, serta Renstra Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah sehingga diantara pelaksana urusan perindustrian dan tenaga kerja terdapat sinkronisasi dan penyelarasan.

Renstra Kementerian Perindustrian

Visi Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya dan;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun Tujuan Strategis yang ingin diwujudkan adalah :

- a. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
- c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- g. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, ditetapkan program yang relevan dengan kebijakan Kabupaten Temanggung, yaitu : Program Revitalisasi dan

Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah. Program ini dijabarkan ke dalam berbagai rencana aksi, yaitu :

1. Pengembangan Klaster Industri Kecil dan Menengah Tertentu;
2. Pengembangan Industri Kreatif;
3. Pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP;
4. Pengembangan Kewirausahaan.

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kementerian Perindustrian di atas, kebijakan serta program yang relevan dengan Kabupaten Temanggung sehingga perlu memperoleh fokus di masa mendatang adalah :

a. Pengembangan industri kreatif

Program ini selaras dengan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Temanggung. Inventarisasi terhadap industri yang telah bertumbuh merupakan langkah awal dalam pengembangan program ini. Selanjutnya disusun program pemberdayaan dan pengembangannya sehingga potensi kreatif masyarakat dapat dioptimalkan dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus ekonomi daerah.

b. Pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP (one village one product)

Program ini perlu lebih memperoleh perhatian sebagai bagian penting dari upaya pengembangan potensi lokal sebagaimana diamanatkan oleh RPJMD. Meskipun program ini dilaksanakan oleh tingkat Kecamatan melalui program Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan, namun Dinperinaker perlu melakukan pembinaan kepada Kecamatan. Diharapkan akan muncul komoditas potensial yang akan menjadi fokus pengembangan ke depan melalui program yang lebih komprehensif dan menjadikannya sebagai fondasi atau kompetensi inti ekonomi kecamatan.

c. Pengembangan kewirausahaan.

Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagai program unggulan RPJMD perlu didukung oleh program Dinperinaker yang bertujuan untuk menciptakan para pewirausaha di bidang industri.

Renstra Kementerian Ketenagakerjaan

Visi Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 yaitu, “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
5. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
6. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kementerian Ketenagakerjaan memiliki tujuan :

- a. Mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing menghadapi dinamika pasar kerja yang fleksibel;
- b. Mewujudkan reformasi peraturan yang mendorong percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan perluasan penempatan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
- d. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di masa datang;
- e. Mewujudkan hubungan industrial dan dialog sosial ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif;
- f. Mewujudkan perluasan dan kualitas perlindungan tenaga kerja yang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan;
- g. Mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang efisien dan efektif dalam menghadapi perubahan dunia yang dinamis.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan menuangkan ke dalam dua sasaran strategis, yaitu :

- a) Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja fleksibel.
- b) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, ditetapkan program yang relevan dengan kebijakan Dinperinaker Kabupaten Temanggung, yaitu : Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. Program ini dijabarkan ke dalam berbagai rencana aksi, yaitu :

1. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan pelatihan vokasi;
2. Meningkatkan produktivitas pekerja;
3. Meningkatkan penyelenggaraan pemagangan;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan;

5. Meningkatkan kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan.

Renstra Disnakertrans Propinsi Jawa Tengah

Visi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah “Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi“. Dituangkan melalui 4 (empat) misi yaitu :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintahan Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonom rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Program-program unggulan Disnakertrans Propinsi Jawa Tengah yaitu:

1. Sekolah tanpa sekat;
2. Reformasi Birokrasi di Kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem pelayanan terintegrasi;
3. Obligasi daerah;
4. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi.

Berangkat dari telaahan dan kondisi ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian tersebut, maka dirumuskan isu-isu strategis kedepan yaitu:

1. Tingginya Angka Pengangguran masih sebesar 4,57%.
2. Tingginya Angkatan Kerja yang bekerja dengan Jam Kerja Kurang Dari 15 Jam (1-14 jam) selama Seminggu sebesar 8,37% atau 1.462.720 orang (Sakernas Februari 2018).
3. Rendahnya kualitas dan kompetensi pencari kerja dilihat dari tingkat pendidikan pencari kerja (rata-rata pendidikan pencari kerja terdaftar yang berpendidikan SMP : 10,34%; SMA : 26,71%; SMK : 29,46%; D3 : 8,66% dan kepemilikan sertifikat kompetensi masih rendah (6,49%).
4. Tingginya perusahaan yang melakukan pelanggaran normatif (norma kerja dan norma K3) atau rendahnya tingkat kepatuhan ketenagakerjaan sejumlah 2.697 perusahaan atau sebesar 97,40% dari 2.769 perusahaan yang diperiksa dan tidak patuh di bidang norma kerja dan norma K3

sejumlah perusahaan atau sebesar 96,38% dari 469 perusahaan yang diperiksa.

5. Banyaknya perusahaan yang memiliki tenaga kerja sudah bekerja selama 1 tahun belum menyusun dan melaksanakan ketentuan Struktur dan Skala Upah sesuai Permennaker No. 1/2017 baru sejumlah 1.491 perusahaan dari total perusahaan wajib lapor sejumlah 23.626 perusahaan atau sebesar 6,3%.
6. Rendahnya perusahaan yang memenuhi ketentuan menyusun Peraturan Perusahaan baru sejumlah 4.780 perusahaan atau menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) baru sejumlah 872 perusahaan atau sebesar 23,92% dari total perusahaan.
7. Rendahnya pekerja bukan penerima upah (pekerja sektor informal) yang menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejumlah 118.657 jiwa dari target penerima BPJS yang termasuk dalam pekerja penerima upah yaitu sebesar 343.000 jiwa.
8. Rendahnya jumlah LKS Bipartit yang terbentuk pada perusahaan yang wajib membentuk LKS Bipartit sejumlah 1.725 dari 4.032 perusahaan atau sebesar 42,78%.
9. Rendahnya realisasi penempatan transmigran dibandingkan dengan animo calon transmigran sebesar 6,91%.

Berdasarkan telaahan terhadap substansi pokok dari Renstra Dsnakertrans Propinsi Jawa Tengah di atas, maka sebagian besar kebijakan relatif selaras dengan kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung. Kebijakan dan program yang perlu memperoleh penajaman adalah :

- a. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis :
 - Meningkatnya kompetensi tenaga kerja;
 - Meningkatnya produktivitas tenaga kerja.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan tenaga kerja yang mendapatkan fasilitasi penempatan tenaga kerja.
- c. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja sasaran strategis :
 - Meningkatnya perusahaan yang membentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB);

- Menurunnya perselisihan Hubungan Industrial (HI);
 - Meningkatnya perusahaan yang telah menyusun struktur dan skala upah;
 - Meningkatnya Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang berfungsi.
- d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha :
- Menurunnya jumlah pekerja anak;
 - Meningkatnya perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan.

Secara umum dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan pemahaman pada ketiga dokumen Renstra Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan dan Disnakertrans Propinsi Jateng tersebut. Pemahaman yang sama tersebut selanjutnya baru dibedakan pada saat penuangannya pada tujuan dan sasaran yang ada di Renstra masing-masing, baik yang di tingkat Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Provinsi maupun di tingkat Kabupaten.

Telaah tersebut pada prinsipnya dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan dan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah yang akan digunakan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan kebijakan strategis pada Renstra Dinperinaker Kabupaten Temanggung.

Telaah tersebut sekaligus sebagai upaya mensinergikan dan mengharmonisasikan antara Renstra Dinperinaker Kabupaten Temanggung dengan Renstra Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan dan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sesuai amanat RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 dalam mewujudkan visi pembangunan daerah keempat dan kelima, yaitu: (4) mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah dan (5) mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang, maka

strategi dan kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 tetap memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031. Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RTRW Kabupaten Temanggung sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review akan menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RTRW.

Dari hasil penapisan yang dilakukan dari yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis dan program prioritas yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis, pada Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja dinilai tidak mempunyai pengaruh/dampak terhadap isu strategis sehingga tidak perlu untuk merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja juga tetap memperhatikan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tata ruang wilayah, dimana kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang tetap memperhatikan pengaruh negatif terhadap lingkungan serta keberlanjutannya.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinperinaker yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada 5 (lima) tahun kedepan dirumuskan sebagai berikut:

1. Jumlah pengangguran tercatat rendah, akan tetapi masih banyak yang bekerja di usaha keluarga, seperti membantu berjualan atau membantu bertani dengan penghasilan yang kurang;
2. Terbatasnya lapangan pekerjaan lokal dan seharusnya mulai melirik penempatan ke daerah-daerah yang memiliki industri padat karya;
3. Saat Pengusaha membuka lowongan pekerjaan, kualifikasi tenaga kerja yang diinginkan dan pencari kerja sesuai kualifikasi sulit bertemu pada saat yang sama, atau dengan kata lain informasi pasar kerja belum sepenuhnya sampai ke pencari kerja;
4. Sudah seharusnya meninggalkan pelatihan keterampilan pencari kerja konvensional dan beralih ke pelatihan keterampilan modern dimana peluang usaha jasanya masih terbuka lebar;
5. Belum terakreditasinya lembaga pelatihan kerja (milik negara dan swasta) yang berakibat pada belum optimalnya kualitas lulusan pelatihan kerja, rendahnya produktivitas dan daya saing lulusan pelatihan kerja di pasar kerja. Ditambah dengan masih rendahnya kesadaran para pencari kerja akan pentingnya sertifikasi kompetensi di pasar kerja;
6. Masih rendahnya kesadaran para pengusaha akan pelaksanaan syarat kerja sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk pelaksanaan UMK;
7. Belum adanya pendampingan berkelanjutan kepada lulusan pelatihan kewirausahaan;
8. Masih perlu ditingkatkannya produktivitas wira usahawan baru agar usahanya terus berlanjut dan berkembang;
9. Perlunya pendampingan IKM untuk meningkatkan daya saing; dan
10. Belum optimalnya jumlah IKM industri yang berbasis unggulan daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah

Tujuan adalah pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menanggapi isu strategis yang dihadapi. Tujuan yang dimaksud disini adalah suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan dirumuskan dengan mengacu pada Visi, Misi Daerah, isu strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dan analisis lingkungan.

Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan selama Tahun 2019-2023 yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Tujuan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung yaitu **“Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan meningkatnya kesempatan kerja”**.

Kondisi menurunnya tingkat pengangguran terbuka yang ingin dicapai disini adalah kondisi dimana banyak penduduk Kabupaten Temanggung yang bekerja atau mempunyai pekerjaan layak dengan penghasilan layak pula di atas kebutuhan hidup minimal, karena selama ini banyak penduduk yang tidak menganggur, tetapi bekerja di usaha keluarga dengan penghasilan yang masih kurang. Misalnya membantu berjualan orang tua, atau membantu bertani.

Sedangkan kesempatan kerja yang ingin ditingkatkan dan diperluas disini adalah kondisi ketika ada penduduk Kabupaten Temanggung yang tidak mempunyai pekerjaan atau baru saja lulus sekolah atau kuliah, maka banyak kesempatan kerja yang tersedia, antara lain dapat memperoleh informasi pasar kerja yang dapat dipercaya baik lokal, antar daerah dan luar negeri. Kemudian dapat mengikuti pelatihan keterampilan

kerja, dapat mengikuti pelatihan kewirausahaan bagi wirausahawan baru dan dapat ikut program transmigrasi.

2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Mendasarkan pada tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, maka sasaran yang akan dicapai yaitu **“Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja dan Meningkatnya Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja”**

Kondisi Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja yang ingin dicapai disini akan dapat dicapai dengan menginformasikan pasar kerja seluas-luasnya, mengadakan Jobfair, mengadakan pelatihan keterampilan tenaga kerja, mengadakan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan program transmigrasi, mengadakan sosialisasi dan monitoring pemberian upah sesuai UMK dan sosialisasi dan monitoring penerapan syarat – syarat kerja sesuai aturan.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019 -2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					KONDISI AKHIR
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan meningkatnya kesempatan kerja	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,97	3,24	3,20	3,15	3,1	3,05	2,97	2,97
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	74,37	73,96	73,96	74	74,37	74,50	75	75
		Tingkat setengah pengangguran	%	n.a	6,2	6,1	6	5,9	5,8	5,7	5,7
		Prosentase tenaga kerja formal	%	n.a	27	27	28	29	30	31	31
		Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	48,05	51,65	55	57	60	62	65	65
		Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	56,43	41,06	60	70	75	77	80	80
		Persentase peserta pelatihan keterampilan yang menjadi wirausaha baru/ telah bekerja	%	n.a	n.a	40	60	65	70	75	75
		Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang	%	n.a	33,75	25	30	35	40	45	45
		Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	n.a	29,29	30	31	32	33	35	35
		Persentase pembinaan	%	n.a	n.a	n.a	n.a	3,18	4,77	5,3	5,3

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					KONDISI AKHIR
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		industri penghasil cukai									
		Persentase calon transmigrasi yang mendapatkan pembekalan	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100
	Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja	Persentase tenaga kerja yang telah mendapatkan upah sesuai UMK	%	n.a	11,34	80	80	83	85	87	87
		Persentase perusahaan yang telah membayarkan upah sesuai UMK	%	n.a	n.a	80	80	83	85	87	87
		Proporsi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan	%	n.a	74,04	75	76	77	78	79	79
		Persentase pemenuhan sarana hubungan industrial sesuai standar	%	n.a	15,62	20	25	30	35	40	40
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI II : MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS POTENSI UNGGULAN DAERAH DAN BERKELANJUTAN			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dan meningkatnya kesempatan kerja	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan informasi pasar kerja dan penyelenggaraan Jobfair 2. Penyeleggaran pelatihan kompetensi ketrampilan pencari kerja 3. Penyelenggaraan pelatihan produktivitas wirausaha baru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyebarluasan informasi pasar kerja dengan meningkatkan job canvasing, baik lokal maupun luar daerah 2. Meningkatkan kualitas jobfair, dengan memperbanyak lowongan pekerjaan 3. Meningkatkan kualitas program transmigrasi 4. Meningkatkan pelatihan produktivitas wirausaha baru yang lebih terarah 5. Meningkatkan kualitas LPKS agar lebih berperan mencetak tenaga kerja terampil 6. Meningkatkan kualitas pelatihan keterampilan pencari kerja dengan keterampilan yang modern sesuai kebutuhan industri dan yang masih terbuka peluang usahanya

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI II : MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS POTENSI UNGGULAN DAERAH DAN BERKELANJUTAN			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<p>Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja</p> <p>Meningkatnya investasi sektor riil</p>	<p>1. Sosialisasi dan monitoring pemberian upah sesuai UMK</p> <p>2. Sosialisasi dan monitoring penerapan syarat –syarat kerja sesuai aturan</p> <p>1. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat</p> <p>2. Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten/kota dalam Industri Nasional yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas pengusulan Struktur skala upah dan meningkatkan kualitas monitoring pelaksanaannya</p> <p>2. Meningkatkan kualitas sosialisasi penerapan syarat kerja dan mencari bentuk sanksi yang mendidik bagi perusahaan pelanggar syarat kerja</p> <p>1. Meningkatkan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat</p> <p>2. Terfasilitasinya pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6.1. Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Program perluasan kesempatan kerja;
2. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;
3. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
4. Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah;
5. Program pelayanan administrasi perkantoran;
6. Program peningkatan sarana prasarana aparatur;
7. Program pengembangan kawasan transmigrasi;
8. Program peningkatan disiplin aparatur.
9. Program pengendalian ijin usaha industri kabupaten/kota;
10. Program perencanaan dan pengembangan industri.

6.2. Rencana Kegiatan

Sedangkan untuk mendukung program-program tersebut, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menetapkan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, ditetapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi;
 - b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; dan
 - c. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil.

2. Program Perluasan Kesempatan Kerja, ditetapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Antar Kerja;
 - b. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja;
 - c. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online; dan
 - d. Job Fair/Bursa Kerja.
3. Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenaga-kerjaan, ditetapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan;
 - b. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - c. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, ditetapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri;
 - c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
 - d. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.
5. Program Pengendalian Izin Usaha Industri, ditetapkan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, ditetapkan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemandahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, ditetapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan;
 - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - f. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - h. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.
8. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, ditetapkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - c. Penyusunan DED rehab workshop gedung otomotif;
 - d. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - e. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya; dan
 - f. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya.
9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, ditetapkan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Tahun 2018-2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
			2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Renstra 2023		
			targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	target	Rp	target	Rp	targ et	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			5.564.570.182		5.626.871.103		5.511.242.700		6.376.792.975		8.640.086.448		9.188.823.861		9.188.823.861	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.560.315.182		5.063.636.803		5.157.282.800		5.637.823.291		7.915.086.632		8.323.823.861		8.323.823.861	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.500.000		3.315.000		2.770.000		0		5.000.000		7.000.000		7.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, renja, perubahan renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA	24	3.500.000	24	3.315.000	24	2.770.000		0	17 dokumen	2.500.000	17 dokumen	3.500.000	17 dokumen	3.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen evaluasi dan pelaporan LKJIP, LPPD, RFK dan evaluasi RKPD									17 dokumen	2.500.000	17 dokumen	3.500.000	17 dokumen	3.500.000	
	Penyusunan Data Ketenagakerjaan	Tersusunnya Data Ketenagakerjaan tahun berjalan	1	0	1	37.406.000		0	1 kegiatan	37.406.000	0	0	0	0	1 dokumen	100.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.017.264.182		4.446.301.303		4.618.179.340		4.693.259.224		6.814.118.861		7.154.823.861		7.154.823.861	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai ASN	14 bulan	4.017.264.182	13 bulan	4.446.301.303	13 bulan	4.618.179.340	14 bulan	4.693.259.224	14 bulan	6.814.118.861	14 bulan	7.154.823.861	14 bulan	7.154.823.861	
	Administrasi Umum Perangkat			246.716.000		265.980.000		233.178.460		60.505.200		136.128.050		165.000.000		165.000.000	

Daerah																
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	4.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	17.999.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor								12 bulan	9.178.300	12 bulan	20.139.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.000.000	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat tulis kantor untuk kelancaran tugas	12 bulan	10.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	10.914.500	12 bulan								
Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Tersedianya tenaga kebersihan guna terjaganya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman	12 bulan	131.996.000	12 bulan	133.350.000	12 bulan	146.090.000	12 bulan								
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran dinas	12 bulan	10.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	11.901.000	12 bulan	17.991.450	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman untuk aparaturnya dan tamu							12 bulan	12.734.900	12 bulan	29.998.600	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	
Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk aparaturnya dan tamu	200 OK	19.720.000	12 bulan	24.995.000	12 bulan	24.720.000									
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					2.640.000											
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	60 OK	60.000.000	60 OK	60.000.000	12 bulan	33.879.000	12 bulan	16.691.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	70.000.000	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	50	5.000.000	50	4.995.000	40	3.574.960									
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			25.000.000		47.132.000		10.000.000		10.000.000		80.000.000		50.000.000		50.000.000	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya komputer dan laptop untuk kelancaran kegiatan Sekretariat, bidang pentalattas, bidang perindustrian, Bidang HI dan komputer untuk peralatan pelatihan BLK	1 paket	25.000.000	1 paket	47.132.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	80.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor					47.132.000		10.000.000								
	Penyusunan DED rehab workshop gedung otomotif							19.030.000								
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			123.960.000		230.908.500		221.910.000		613.740.715		746.973.321		797.000.000		797.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terfasilitasinya perjalanan dinas kurir surat menyurat dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah							12 bulan	2.325.000	12 bulan	7.000.000	12 bulan	7.000.000	12 bulan	7.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya kelancaran komunikasi (telepon dan internet), air, dan listrik untuk kelancaran dinas	12 bulan	123.960.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	87.000.000	12 bulan	83.000.000	12 bulan	89.988.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	90.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terjaganya lingkungan kantor yang bersih, nyaman dan terpenuhinya tenaga administrasi kantor, tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan pengemudi			12 bulan	140.908.500	12 bulan	134.910.000	12 bulan	528.415.715	12 bulan	649.985.321	12 bulan	700.000.000	12 bulan	700.000.000
	Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung/Kantor						12 bulan	127.440.000								
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			143.875.000		70.000.000		71.245.000		260.318.152		132.866.400		150.000.000		150.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 untuk kedinasan	12 bulan	78.875.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	51.000.000	12 bulan	68.102.162	12 bulan	80.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	80.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terciptanya gedung dan lingkungan kantor yang nyaman dan rapi	1 paket	50.000.000	1 paket	40.000.000	1 paket	20.245.000	1 paket	172.411.990	12 bulan	35.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (komputer, laptop, printer, mesin ketik dll)	12 bulan	15.000.000	12 bulan	10.000.000				19.804.000	12 bulan	17.866.400	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Pelatihan Keterampilan Kerja					34.717.300		8.357.500								
Penyediaan Sarana Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja					695.051.000										
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor							20.245.000								
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor							2.500.000								
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR															
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya							10.147.500								
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			847.000.000		544.090.300		266.671.000		416.015.214		394.999.816		490.000.000		490.000.000
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			800.000.000		514.812.300		266.671.000		368.539.014		309.999.816		400.000.000		400.000.000
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi bagi Pencari Kerja		800.000.000		514.812.300		266.671.000		368.539.014	80 orang	309.999.816	80 orang	400.000.000	80 orang	400.000.000

Pengadaan Peralatan pendidikan dan keterampilan kerja	Terpenuhinya peralatan pelatihan berbasis kompetensi yang lebih lengkap dan up to date		0	597.397.500	289.169.300										
Pengadaan Bahan dan Materi Pelatihan Ketrampilan kerja				173.117.300											
Pelatihan Wira Usaha Baru				21.685.000	38.318.100										
Penyuluhan dan Sosialisasi Produktivitas Tenaga Kerja				44.539.500											
Sosialisasi Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi				24.928.000											
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			47.000.000	29.278.000	0	10.420.200	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terbinanya LPKS sesuai aturan yang berlaku	40	47.000.000	29.278.000		10.420.200	40 LPKS	30.000.000	30.000.000						
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			0	0	0	37.056.000		55.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	60.000.000
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Peningkatan produktivitas pekerja (pelatihan soft skill dan hard skill)					37.056.000	25 orang	55.000.000	25 orang	60.000.000	25 orang	60.000.000	25 orang	60.000.000	60.000.000
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			0	0	8.672.900	50.641.070		170.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	200.000.000
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0	31.847.620		50.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	70.000.000
Pelayanan antar Kerja	Terlaksananya pelayanan bagi pencari kerja dan pemberi kerja serta penempatan AKAD/Transmigran					17.079.560	1000 orang	25.000.000	1000 orang	30.000.000	1000 orang	30.000.000	1000 orang	30.000.000	30.000.000
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi masyarakat dan pencari kerja					14.768.060	300 orang	25.000.000	300 orang	40.000.000	300 orang	40.000.000	300 orang	40.000.000	40.000.000

Penyebarluasan Kesempatan Kerja	Pelayanan komputerisasi Kartu Pencari Kerja (AK 1), pelaksanaan layanan informasi pasar kerja (IPK), pelaksanaan Bursa Kerja Online (BKO), dan pembinaan BKK, pembinaan PPTKIS	1.027	225.000.000	164.250.000	8.672.900	18.793.450								
Fasilitasi Perluasan Kesempatan Kerja				57.065.000										
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			0	0	8.672.900	18.793.450			20.000.000		30.000.000		30.000.000	
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Tersedianya informasi lowongan perekrutan, penempatan bagi pencari kerja dan pemberi kerja				8.672.900	18.793.450	12 bulan		20.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	
Job Fair/Bursa Kerja						36.351.400								
Operasional Warung / Kios 3 in 1	Berfungsinya Warung / Kios 3 in 1	0	27.500.000	26.200.800	23.869.000									
Pengadaan Bahan dan Materi Pelatihan dan Ketrampilan kerja	Terlaksananya pengadaan bahan dan materi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja	0	200.000.000	173.117.300	0									
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0	0			100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Terlatihnya calon Pekerja Migran Indonesia						12 bulan		100.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			157.255.000	19.144.000	78.616.000	272.313.400			160.000.000		175.000.000		175.000.000	
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0	164.773.500			50.000.000		50.000.000		50.000.000	
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Disahkannya Peraturan Perusahaan bagi					136.898.000	12 PP		20.000.000	12 PP	20.000.000	12 P P	20.000.000	

		Perusahaan														
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja							27.875.500	150 perusahaan	30.000.000	150 perusahaan	30.000.000	150 perusahaan	30.000.000	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			157.255.000		19.144.000		78.616.000		107.539.900		110.000.000		125.000.000		125.000.000
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tercegahnya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Kabupaten Temanggung	100	23.755.000				71.308.000		18.481.400	45 perusahaan	20.000.000	45 perusahaan	20.000.000	45 perusahaan	20.000.000
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Kabupaten Temanggung				19.144.000		7.308.000		14.295.000	100 %	20.000.000	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasionalisasi lembaga kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten Temanggung serta terlaksananya pelaksanaan Hari Buruh	35	133.500.000						74.763.500	12 bulan	70.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	80.000.000
	Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja					80.722.000		64.272.000								

	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			0		0		0	7.482.666.150		6.724.020.450		710.000.000		710.000.000	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			0		0		0	7.302.666.150		6.499.020.450		480.000.000		480.000.000	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			0		0		0	7.302.666.150		6.499.020.450		480.000.000		480.000.000	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								33.727.400							
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri								24.734.500		59.900.000		70.000.000		70.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terbentuknya Sentra Industri Hasil Tembakau di Wilayah Penghasil Tembakau							7.207.040.450	12 bulan	6.134.120.450	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	
		Terlaksananya forum pertemuan antara IKM batik, kerajinan dan klaster (sesuai Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2041)								12 bulan		12 bulan		12 bulan		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Tercapainya peningkatan keterampilan produksi dan manajemen usaha kopi dan tembakau, serta terlaksananya keikutsertaan kegiatan Dekranasda. Terlaksananya Forum IKM Batik dan Klaster sekabupaten Temanggung. Dan							37.163.800	12 bulan	305.000.000	12 bulan	350.000.000	12 bulan	350.000.000	

		Terlaksananya Branding Kerajinan Batik														
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			0	0	0	180.000.000		225.000.000		230.000.000		230.000.000			
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			0	0	0	180.000.000		225.000.000		230.000.000		230.000.000			
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						180.000.000		225.000.000		230.000.000		230.000.000			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			0	0	320.000	0		90.000.000		100.000.000		100.000.000			
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			0	0	320.000	0		90.000.000		100.000.000		100.000.000			
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			0	0	320.000	0		90.000.000		100.000.000		100.000.000			
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					320.000			90.000.000		100.000.000		100.000.000			
	TOTAL			5.564.570.182	5.626.871.103	5.511.562.700	13.859.459.125		15.454.106.898		9.998.823.861		9.998.823.861			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan

untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinperinaker Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinperinaker yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 7.1
 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
 Dinperinaker Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahunan					Kondisi Akhir Kinerja
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Presentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	%	n.a	n.a	40	60	65	70	75	75
2.	Presentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	56,43	41,06	60	70	75	77	80	80
3.	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	48,05	51,65	55	57	60	62	65	65
4.	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,97	3,24	3,24	3,20	3,10	3	2,97	2,97
5.	Persentase Tenaga Kerja formal	%	39,71	39,33	42,01	37,25	38	38,35	4	4
6.	Proporsi kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	n.a	74,04	75	76	77	78	79	79
7.	Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	n.a	n.a	80	80	83	85	87	87
8.	Persentase tenaga kerja yang telah mendapatkan upah sesuai UMK	%	n.a	11,34	80	80	83	85	87	87
9.	Persentase Perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	%	n.a	15,62	20	25	30	35	40	40

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahunan					Kondisi Akhir Kinerja
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Persentase perselisihan industrial diluar pengadilan yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	%	100	100	100	100	100	100	100	100
11.	Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang	%	n.a	33,75	25	30	35	40	45	45
12.	Persentase Transmigran yang mendapatkan pembekalan	%	n.a	n.a	100	100	100	100	100	100
13.	Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	n.a	29,29	30	31	32	33	35	35
14.	Persentase pembinaan industri penghasil cukai	%	n.a	n.a	n.a	n.a	3,18	4,77	5,3	5,3
15.	Tingkat setengah pengangguran	%	n.a	6,2	6,1	6	5,9	5,8	5,7	5,7
16.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	74,37	73,96	73,96	74	74,37	74,50	75	75
17.	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB									

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) Tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah Tahun 2019-2023 melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.

Temanggung, 15 Oktober 2021

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Temanggung



AGUS SARWONO, S.Sos, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660411 198607 1 001